



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** ;
2. Tempat lahir : Rembang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 09 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pasar Banggi Rt. 003/RW. 001, Ds. Pasar

Banggi, Kec. Rembang, Kab. Rembang

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Sgn tanggal 17 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRIYADI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 2. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRI MULYANI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 3. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **KASIMAN**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 4. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRI WAHYUNI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 5. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SUNARSO**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **WINDI RAHAYU**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

7. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **PARTI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

8. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SUKINI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

Dikembalikan kepada saksi SRIYADI.

9. 14 (empat belas) lembar laporan transaksi finansial atas nama BAGUS SUWANDI alamat Pasar banggi Rt 01/Rw 04 Rembang Rembang Kab. Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, nama produk : Simpedes Umum, Periode transaksi : 01 Maret 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;

Melekat pada berkas Perkara.

10. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Cabang/Unit: 6031 Unit Rembang Kota II Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, Nama: BAGUS SUWANDI, Alamat: Pasarbanggi Rt 01/Rw 04 Rembang Rembang Kab. Rembang;

11. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11-2021, warna: Biru, Imei 1 : 865462054356676, Imei 2 : 865462054356668.

Dikembalikan kepada terdakwa BAGUS SUWANDI BIN SUTARLAN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa **Terdakwa BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah saksi SRIYADI di Dukuh Grabagan Rt. 09/Rw. 03, Desa Katelan, Kec. Tangen, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** datang kerumah saksi Hadi Sutrisno yang beralamat di Dk. Ngrampal, Ds. Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen dan kebetulan saksi SRIYADI (selanjutnya disebut saksi korban) bekerja tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 saksi Hadi Sutrisno, saksi korban dan terdakwa berbincang-bicang, selanjutnya terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut lalu menawarkan investasi DANA AMANAH dengan nama BUNDA NILLA dan terdakwa mengaku telah menjadi anggota, dengan syaratnya menjadi anggota adalah membayar pendaftaran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan usahakan mempunyai anggota 8 (delapan) orang tetapi harus namanya berbeda, lalu mengirim modal untuk investasi, apabila mengirim modal investasi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan apa bila mengirim modal investasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapat keuntungan 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), serta akan mendapatkan rumah mewah dan mobil mewah, tetapi pada saat itu saksi HADI SUTRISNO dan saksi korban tidak berminat untuk ikut investasi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 05 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Dukuh Grabagan Rt.09/Rw. 03, Desa Katelan, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk mengajak saksi korban mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama program BUNDA NILLA lalu mengatakan seperti yang dikatan pada waktu dirumah saksi Hadi Sutrisno, dan perkatanya diulang-ulang dengan maksud dan tujuan agar saksi korban tertarikselanjutnya mau mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama program BUNDA NILLA, namun terdakwa masih belum tertarik.
- Bahwa masih dihari yang sama terdakwa berusaha untuk merayu saksi korban agar tertarik menjadi anggota investasi DANA AMANAH, maka terdakwa mengajak saksi korban menjadi anggota Investasi DANA AMANAH dengan membuka pendaftaran membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu apabila dapat menggajak anggota 8 (delapan) orang lagi dan menyetor uang modal investasi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan apabila menyetorkan uang modal investasi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah), serta mendapat bonus berupa mobil mewah dan rumah mewah ketika ada pencairan dana investasi dari saudara AGUS SANTOSO dan BUNDA NILLA selaku ketua umum dalam program tersebut.
- Bahwa atas ajakan dan perkataan terdakwa yang keuntungannya sangat mengiurkan dan sangat fantatis maka saksi korban tertarik lalu ikut mendaftarkan dirinya sendiri dan langsung membayar sebarar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa membuatkan kwitansi sebagai tanda terima menjadi anggota baru Nilla an SRUYADI, lalu saksi korban mendaftarkan 7 (tujuh) anggota baru nama lainnya yang semuanya nama anggota keluarganya yaitu saksi KASIMAN Bin SURO DIKROMO (Alm), saudari SRI MULYANI, saudari SRI WAHYUNI, saudara SUNARSO, saudari WINDI RAHAYU, saudari PARTI, dan saudari SUKINI sehingga saksi korban membayar lagi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima pembayaran untuk 7 (tujuh) nama anggota baru..

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi korban yang isinya **"info di sini saja titik barat"** maksudnya terdakwa memberitau kepada saksi korban kalau mengirim uang untuk modal investasi dan saksi korban menerima keuntungan melalui pesan suara whatsapp ke nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI.
- Bahwa setiap terdakwa mengirim pesan suara melalui whatsapp kepada saksi korban untuk mengirim uang modal investasi maka saksi korban langsung mengirim melalui transfer uang sebanyak 14 kali sebagai uang modal investasi, dengan rincian uang yang dikirim sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 7 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank BRI nomer rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 2. Pada tanggal 8 Maret 2024 saksi mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transter dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI,
 3. Pada tanggal 10 Maret 2024 saksi mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 4. Pada tanggal 13 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 5. Pada tanggal 15 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 6. Pada tanggal 19 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 7. Pada tanggal 21 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

8. Pada tanggal 19 April 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

9. Pada tanggal 26 April 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

10. Pada tanggal 1 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

11. Pada tanggal 10 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

12. Pada tanggal 30 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp 9.100.000,-(sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

13. Pada tanggal 3 Juli 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

14. Pada tanggal 16 Juli 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI.

- Bahwa setelah saksi korban membayar modal investasi kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya maka saksi korban melaporkan ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp 129.300.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa **Terdakwa BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tertentu antara bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 2024, bertempat di rumah saksi SRIYADI di Dukuh Grabagan RT.9/RW.03, Desa Katelan, Kec. Tangen, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 terdakwa BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN datang ke rumah saksi Hadi Sutrisno yang beralamat di Dk. Ngrampal, Ds. Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen dan saksi SRIYADI (selanjutnya disebut saksi korban) bekerja tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 saksi Hadi Sutrisno, saksi korban dan terdakwa berbincang - bicang, selanjutnya terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut lalu menawarkan investasi DANA AMANAH dengan nama BUNDA NILLA dan kebetulan terdakwa telah menjadi anggota, dan syaratnya menjadi anggota adalah membayar pendaftaran sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan usahakan mempunyai anggota 7 (tujuh) orang anggota tetapi harus namanya lain, lalu menyeter modal untuk investasi, apabila menyeter investasi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan mendapat keuntungan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan apa bila investasi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapat keuntungan 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), serta akan mendapatkan rumah mewah dan mobil mewah tetapi saksi HADI SUTRISNO dan saksi korban tidak berminat untuk ikut investasi.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 05 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Dukuh Grabagan Rt.09/Rw. 03, Desa Katelan, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk mengajak saksi korban mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama program BUNDA NILLA dengan mengatakan seperti yang dikatakan pada waktu dirumah saksi Hadi Sutrisno, dan perkataanya diulang-ulang dengan maksud dan tujuan agar saksi korban tertarik dan mau mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama program BUNDA NILLA, namun terdakwa masih belum tertarik.
- Bahwa masih dihari yang sama terdakwa berusaha untuk merayu saksi korban agar tertarik menjadi anggota investasi DANA AMANAH, maka mengajak saksi korban menjadi anggota Investasi DANA AMANAH dengan membuka pendaftaran membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu apabila dapat menggajak anggota 7 (tujuh) orang lagi dan apabila menyetor uang modal investasi sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan apabila menyetorkan uang modal investasi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah), serta mendapat bonus berupa mobil mewah dan rumah mewah ketika ada pencairan dana investasi dari saudara AGUS SANTOSO dan BUNDA NILLA selaku ketua umum dalam program tersebut.
- Bahwa atas ajakan dan perkataan terdakwa yang keuntungannya sangat menggiurkan dan sangat fantatis sehingga saksi korban tertarik lalu ikut mendaftarkan dirinya sendiri dan langsung membayar sebaras Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian terdakwa membuatkan kwitansi anggota baru NILLA atas nama SRIYADI, selain mendaftarkan dirinya sendiri saksi korban juga mendaftarkan 7 (tujuh) peserta baru nama orang lain yang semuanya nama anggota keluarganya yaitu saksi KASIMAN Bin SURO DIKROMO (Alm), saudari SRI MULYANI, saudari SRI WAHYUNI, saudara SUNARSO, saudari WINDI RAHAYU, saudari PARTI, dan saudari SUKINI sehingga saksi korban membayar lagi sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa membuatkan kwitansi tanda terima pembayaran untuk 7 (tujuh) nama anggota baru yang didaftarkan.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi korban yang isinya **"info di sini saja titik barat"** maksudnya terdakwa memberitau kepada saksi korban kalau mengirim uang untuk modal investasi dan saksi korban menerima keuntungan melalui pesan suara whatsapp ke nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI.
- Bahwa setiap terdakwa mengirim pesan suara melalui whatsapp kepada saksi korban untuk mengirim uang modal investasi maka saksi korban langsung mengirim melalui transfer uang sebanyak 14 kali sebagai uang modal investasi, dengan rincian uang yang dikirim sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 07 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank BRI nomer rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 2. Pada tanggal 08 Maret 2024 saksi mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI,
 3. Pada tanggal 10 Maret 2024 saksi mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 4. Pada tanggal 13 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 5. Pada tanggal 15 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 6. Pada tanggal 19 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;
 7. Pada tanggal 21 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

8. Pada tanggal 19 April 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

9. Pada tanggal 26 April 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

10. Pada tanggal 1 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

11. Pada tanggal 10 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

12. Pada tanggal 30 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp 9.100.000,-(sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

13. Pada tanggal 3 Juli 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI;

14. Pada tanggal 16 Juli 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI.

- Bahwa setelah saksi korban membayar modal investasi kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya maka saksi korban melaporkan ke Polres Sragen guna proses lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp 129.300.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRIYADI Alias MBAH DI Bin KASIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 di rumah Saksi yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 di rumah milik HADI SUTRISNO alias PAK SUTRIS yang berada tepat di depan toko bahan bangunan tempat Saksi bekerja yang beralamat di Dk. Ngrampal Rt 031/ Rw 008 Ds. Kebonromo Kec. Ngrampal Kab. Sragen;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa bercerita kepada saksi bahwa dirinya mempunyai program investasi yang bernama DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA ;
- Bahwa kemudian setelah berbincang-bincang saksi tertarik dan mendaftarkan satu orang atas nama diri Saksi sendiri, tetapi pada saat itu saksi belum melakukan pembayaran pendaftaran ;
- Bahwa selanjutnya pada esok harinya yaitu pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 Terdakwa menghubungi saksi melalui handphone mengajak untuk bertemu terkait dengan pembayaran pendaftaran dan Terdakwa ingin datang ke rumah saksi untuk melanjutkan pembicaraan mengenai investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi saksi menyampaikan bahwa dirinya sedang berada di Sragen dan saksi disuruh untuk menjemput dirinya di pertigaan Lemah Abang Desa Karanganyar, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen, selanjutnya saksi menjemput Terdakwa dan Saksi ajak pulang ke rumah saksi untuk bermalam di rumah Saksi ;
- Bahwa kemudian pada esok harinya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat berada di dirumah saksi, Terdakwa kembali membahas mengenai investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA dan menyampaikan kata-kata

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan saksi supaya mau bergabung dan bersedia untuk investasi di program DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut ;

- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan “Kalau kamu menyerahkan uang investasi program DANA AMANAH Program BUNDA NILLIA tiga juta nanti menjadi lima milyar, lima juta jadi delapan milyar, lima belas juta menjadi delapan belas milyar dapat mobil mewah, dapat rumah mewah, akan diumrohkan”;

- Bahwa karena iming-iming tersebut selanjutnya saksi mau menyerahkan uang pendaftaran untuk nama diri Saksi sendiri dengan jumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa selain itu karena Terdakwa meminta saksi untuk mencari anggota sebanyak delapan orang, selanjutnya tanpa sepengetahuan istri dan saudara-saudara saksi dengan menggunakan nama – nama mereka semua, saksi mendaftarkan lagi 7 (tujuh) orang lagi menjadi anggota baru untuk mengikuti investasi di program DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA dengan menggunakan nama istri dan saudara – saudara saksi tersebut diantaranya menggunakan nama: saudari SRI MULYANI, saudara KASIMAN, saudari SRI WAHYUNI, saudara SUNARSO, saudari WINDI RAHAYU, saudari PARTI dan saudari SUKINI sehingga total uang pendaftaran yang saksi serahkan kepada Terdakwa keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang saksi berikan dengan menggunakan uang tunai selanjutnya setelah kejadian tersebut beberapa kali Terdakwa menghubungi saksi selanjutnya meminta saksi untuk mengirimkan uang modal investasi dengan jumlah yang bervariasi;

- Bahwa saksi mengirimkan uang untuk modal investasi kepada Terdakwa yaitu :

a) Pada tanggal 7 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) dengan cara setor tunai ke Bank BRI yang Saksi tujuan ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;

b) Pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Pada tanggal 10 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- d) Pada tanggal 13 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- e) Pada tanggal 15 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- f) Pada tanggal 19 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- g) Pada tanggal 21 Maret 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- h) Pada tanggal 19 April 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 16.800.000,-(enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- i) Pada tanggal 26 April 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- j) Pada tanggal 1 Mei 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;
- k) Pada tanggal 10 Mei 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Pada tanggal 30 Mei 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp 9.100.000,-(sembilan juta seratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;

m) Pada tanggal 3 Juli 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;

n) Pada tanggal 16 Juli 2024 Saksi menyerahkan uang investasi kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dari Brilink ke nomor tujuan Bank BRI norek 603101008777539;

- Bahwa selain uang pendaftaran dengan jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Saksi juga sudah memberikan uang untuk modal investasi sebesar Rp 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi dan tidak pernah Saksi terima dan Saksi hanya diberi janji – janji saja dan Terdakwa hanya beralasan uang keuntungan yang Saksi peroleh belum bisa dicairkan ketika Saksi pertanyakan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi KASIMAN Bin SURO DIKROMO dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib dirumah anak terdakwa yang bernama saksi SRIYADI yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen;

- Bahwa yang telah merugikan Saksi SRIYADI adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi SRIYADI dirugikan oleh Terdakwa dalam hal materi yang mana Saksi SRIYADI diajak untuk mengikuti investasi dalam Program DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA, dengan syarat memberikan uang yang dipergunakan untuk biaya pendaftaran masuk menjadi anggota dan juga memberikan sejumlah uang untuk modal investasi yang selanjutnya Saksi SRIYADI dijanjikan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan dengan kelipatan yang sangat banyak, namun setelah semua permintaan yang disampaikan oleh Terdakwa diberikan oleh Saksi SRIYADI sampai saat ini Saksi SRIYADI tidak mendapatkan hasil seperti apa yang telah dijanjikan bahkan uang modal milik Saksi SRIYADI sampai saat ini juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi SRIYADI menyerahkan uang dengan jumlah Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Saksi SRIYADI, pada saat itu juga Saksi SRIYADI dibuatkan tanda bukti berupa 8 (delapan) kwitansi tanda terima pembayaran uang pendaftaran anggota baru oleh Terdakwa dengan mencantumkan masing – masing nama diantaranya adalah:

- a. Telah terima dari SRIYADI uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;
- b. telah terima dari SRI MULYANI uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;-
- c. telah terima dari KASIMAN uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;
- d. telah terima dari SRI WAHYUNI uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;
- e. telah terima dari SUNARSO uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;
- f. telah terima dari WINDI RAHAYU uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;
- g. telah terima dari PARTI uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;
- h. telah terima dari SUKINI uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) guna membayar anggota baru NILLIA kepada BAGUS tertanggal 5 Maret 2024;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain memberikan uang dengan jumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) untuk uang pendaftaran saksi SRIYADI juga memberikan uang untuk modal investasi kepada Terdakwa dengan jumlah Rp 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi SRIYADI mau memberikan uang dengan jumlah Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa karena Saksi SRIYADI tertarik dengan janji-janji, bujuk rayu dan iming-iming yang disampaikan oleh Terdakwa untuk mendapatkan hasil yang sangat banyak diantaranya dengan mengikuti Program DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA dan mengirimkan modal investasi ratusan atau jutaan rupiah anggota akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda yaitu bermilyar-milyar bahkan sampai bertrilyun-trilyun selain itu bagi pengikut program tersebut juga akan mendapatkan bonus mobil mewah maupun rumah mewah;
- Bahwa bentuk investasi tersebut tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis hanya saja pada saat membayar uang pendaftaran Saksi SRIYADI diberi tanda terima berupa kertas kwitansi;
- Bahwa Saksi SRIYADI belum pernah sekalipun menerima keuntungan dari mengikuti program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA melalui Terdakwa tersebut, bahkan ketika modal investasi milik Saksi SRIYADI diminta untuk dikembalikan, Terdakwa selalu beralasan dana belum cair dari atasan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk saksi atas nama HADI SUTRISNO Bin HARDI SUMARTO (Alm) pada saat persidangan telah meninggal dunia, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP yang terjadi di rumah saudara SRIYADI yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen pada kurun waktu dari tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dengan pelapor atas nama SRIYADI.

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan surat panggilan dari Kepolisian Resor Sragen pada tanggal 20 Desember 2024 yang mana dalam surat panggilan tersebut saksi diminta untuk menjadi saksi terkait dengan permasalahan yang sedang ditangani oleh Polres Sragen.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi SRIYADI karena saksi SRIYADI merupakan karyawan Toko Bangunan tepat di depan rumah saksi dan tidak ada hubungan Family atau kerabat.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana kami hanya saling kenal di telepon atau di Whatsapp juga belum lama karena dikenalkan oleh seorang teman saksi namun saksi lupa siapa teman saksi yang telah memberikan nomor Whatsapp Terdakwa kepada saksi dan baru sekali datang bertamu di rumah saksi pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib dan tidak ada hubungan family atau kerabat.
- Bahwa kedatangan Terdakwa datang bertamu di rumah saksi seperti apa yang disampaikan Terdakwa sendiri sebelum datang ke rumah saksi hanya sekedar untuk bersilaturahmi dan untuk bermain saja.
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah saksi dirinya juga bertemu dengan saksi SRIYADI namun karena itu bukan kepentingan saksi maka saksi hanya sekilas mendengarkan apa yang dibicarakan mengenai investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA tersebut.
- Bahwa pada saat di rumah saksi pada saat itu saksi SRIYADI kelihatannya tertarik untuk mengikuti program yang ditawarkan oleh Terdakwa namun secara pastinya apakah saksi SRIYADI mengikuti atau tidak saksi juga tidak mengetahui dan saksi baru mengetahui bahwa saksi SRIYADI mengikuti program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA dan telah menyerahkan uang sebagai modal kepada Terdakwa setelah saksi dimintai keterangan oleh Petugas dari Polres Sragen.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang telah diserahkan oleh saksi SRIYADI kepada Terdakwa untuk modal mengikuti program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA tersebut.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dengan menggunakan cara bagaimana saksi SRIYADI menyerahkan uang modal kepada Terdakwa untuk modal mengikuti program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi SRIYADI juga sudah menerima keuntungan seperti apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa atau belum sampai saat ini namun menurut saksi sampai saat ini saksi SRIYADI belum menerima keuntungan seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa terbukti adanya peristiwa yang dilaporkan pada saat ini.
- Bahwa yang telah dirugikan dalam terjadinya peristiwa saat ini adalah saksi SRIYADI namun untuk berapa jumlah kerugian yang dialami oleh saudara SRIYADI saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi SRIYADI mau memberikan sejumlah uang sebagai modal mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLA tersebut karena memang apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sangat menggiurkan dengan sedikit modal nantinya akan mendapatkan hasil yang sangat banyak diangka Milyar dan Trilyun sehingga saksi SRIYADI tertarik untuk mengikuti ajakan dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apakah uang yang diperoleh oleh Terdakwa dari saksi SRIYADI tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi SRIYADI semenjak bulan Maret 2024 semenjak terdakwa bertemu saksi SRIYADI di rumah saksi SUTRIS yang beralamat di Dk. Ngrampal Rt 031/ Rw 008 Ds. Kebonromo Kec. Ngrampal Kab. Sragen dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau kerabat hanya sekedar kenal saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut benar adanya, karena Terdakwa juga mengetahui dari teman Terdakwa yang bernama saudara GIYANTO, yang saat ini sudah meninggal dunia dan Terdakwa hanya mengikuti kegiatan tersebut dalam grup whatsapp, untuk penanggung jawab dari program

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sepengetahuan Terdakwa bernama saudara AGUS SANTOSO yang beralamat di Jember Jawa Timur, namun Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkap saudara AGUS SANTOSO;

- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut adalah anggota biasa yang juga ikut menginvestasikan modal dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjadi anggota dan berinvestasi dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut sejak bulan September 2023 dan sudah berinvestasi kurang lebih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Sejak terdakwa mengikuti Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut, terdakwa belum pernah mendapatkan keuntungan sama sekali;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi SRIYADI dan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang sangat besar sesuai dengan intruksi dari atasan yang dikirimkan melalui pesan suara di grup whatsapp **"Info di sini saja titik barat"** bagi anggota yang ingin segera menerima pencairan keuntungan agar mencari sebanyak-banyaknya untuk merekrut anggota baru;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi SRIYADI untuk bergabung dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi SRIYADI yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen, setelah itu Terdakwa beberapa kali meminta pengiriman dana untuk investasi secara bertahap dengan jumlah nominal bervariasi antara yang paling sedikit Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling banyak Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menjanjikan keuntungan dengan kelipatan yang juga bervariasi disesuaikan dengan informasi yang Terdakwa dapat dari pesan suara di grup whatsapp yang Terdakwa ikuti dengan nama grup **"Info di sini saja titik barat"** yang di ikuti oleh admin dan anggota yang ikut gabung dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi SRIYADI untuk mengikuti Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut sekitar Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Untuk uang pendaftaran anggota baru bagi 8 (delapan) orang Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi SRIYADI yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen dengan jumlah total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dimana pada saat itu saksi SRIYADI memberikan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya untuk yang lainnya diberikan secara bertahap dengan nominal bervariasi dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI nomor rekening: 603101008777539 atas nama Terdakwa;
- Bahwa untuk uang pendaftaran dengan jumlah Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) Terdakwa berikan kepada atasan Terdakwa yaitu saudara GIYANTO yang berlamat di Ds. Gajahmati Kec. Pati Kab. Pati, namun saat ini saudara GIYANTO telah meninggal dunia yang mana uang tersebut langsung Terdakwa berikan secara tunai kepada saudara GIYANTO dirumahnya, Selanjutnya untuk uang yang dipergunakan sebagai dana investasi yang lainnya dengan jumlah Rp 105.300.000,- (seratus lima juta tiga ratus ribu rupiah), sebagian Terdakwa serahkan kepada saudara AGUS SANTOSO selaku ketua umum Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA, dengan cara setelah menerima transfer dari Saksi SRIYADI, kemudian uang tersebut terdakwa ambil menggunakan ATM, selanjutnya uang tersebut Terdakwa kirimkan kepada saudara AGUS SANTOSO melalui Agen BRILINK, sedangkan sebagian Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa dan sebagian terdakwa setorkan dalam program tersebut untuk dengan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Slip tanda setor atau tanda transfer kepada saudara AGUS SANTOSO dari BRILINK tidak pernah Terdakwa rawat dan tidak pernah Terdakwa dokumentasikan dan saat ini sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saudara AGUS SANTOSO ataupun saudara BUNDA NILLIA selaku ketua umum investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut, Terdakwa hanya berkomunikasi melalui grup

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsaap itupun terdakwa tidak dapat mengirim komentar atau pesan dalam grup whatsapp tersebut;

- Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu saksi SRIYADI pada saat pertama bertemu dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar ketika saksi SRIYADI mau mengikuti Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut, selain itu Terdakwa juga mengirimkan beberapa kali pesan suara yang berisi motivasi dan janji – janji yang Terdakwa teruskan dari kiriman grup whatsapp yang Terdakwa ikuti yaitu “Info di sini saja titik barat” yang pada intinya bagi yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan keuntungan bermilyar – milyar bahkan ber trilyun - trilyun sesuai dengan jumlah uang yang dikirimkan sebagai modal investasi dan selain itu bagi yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan bonus berupa rumah mewah dan mobil mewah;
- Bahwa Saksi SRIYADI belum pernah mendapatkan keuntungan seperti apa yang Terdakwa janjikan kepadanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengajak saksi SRIYADI dan juga meminta saksi SRIYADI untuk mencari 7 (tujuh) nama anggota baru, karena Terdakwa juga diminta anggota diatas Terdakwa untuk mendapatkan target sebanyak-banyaknya untuk merekrut anggota baru supaya keuntungan investasi Terdakwa cepat dicairkan dan Terdakwa juga mendapatkan menggunakan sebagian uang milik saksi SRIYADI yang diberikan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa kerugian saksi SRIYADI atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut kurang lebih sebesar Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRIYADI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
2. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRI MULYANI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

3. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **KASIMAN**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

4. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRI WAHYUNI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

5. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SUNARSO**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

6. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **WINDI RAHAYU**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

7. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **PARTI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

8. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SUKINI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS

9. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Cabang/Unit: 6031 Unit Rembang Kota II Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, Nama: BAGUS SUWANDI, Alamat: Pasarbanggi Rt 01/Rw 04 Rembang Rembang Kab. Rembang;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 14 (empat belas) lembar laporan transaksi finansial atas nama BAGUS SUWANDI alamat Pasarbanggi Rt 01/Rw 04 Rembang Rembang Kab. Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, nama produk: Simpedes Umum, Periode transaksi: 01 Maret 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;

11. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11-2021, warna: Biru, Iimei1: 865462054356676, Iimei2: 865462054356668.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa mengenal saksi SRIYADI semenjak bulan Maret 2024 semenjak terdakwa bertemu saksi SRIYADI di rumah saksi SUTRIS yang beralamat di Dk. Ngrampal Rt 031/ Rw 008 Ds. Kebonromo Kec. Ngrampal Kab. Sragen ;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA namun tidak mengetahui secara pasti apakah Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut benar adanya, karena Terdakwa juga mengetahui dari teman Terdakwa yang bernama saudara GIYANTO, yang saat ini sudah meninggal dunia dan Terdakwa hanya mengikuti kegiatan tersebut dalam grup whatsapp, ;
- Bahwa Terdakwa menjadi anggota dan berinvestasi dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut sejak bulan September 2023 dan sudah berinvestasi kurang lebih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi SRIYADI dan menjanjikan akan memberikan keuntungan yang sangat besar sesuai dengan intruksi dari atasan yang dikirimkan melalui pesan suara di grup whatsapp **"Info di sini saja titik barat"** bagi anggota yang ingin segera menerima pencairan keuntungan agar mencari sebanyak-banyaknya untuk merekrut anggota baru;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi SRIYADI untuk bergabung dalam Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib di rumah saksi SRIYADI yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen, setelah itu Terdakwa beberapa kali meminta pengiriman dana untuk investasi secara bertahap dengan jumlah nominal bervariasi antara

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling sedikit Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai yang paling banyak Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan menjajikan keuntungan dengan kelipatan yang juga bervariasi disesuaikan dengan informasi yang Terdakwa dapat dari pesan suara di grup whatsapp ;

- Bahwa uang yang telah Terdakwa terima dari saksi SRIYADI untuk mengikuti Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut sekitar Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Untuk uang pendaftaran anggota baru bagi 8 (delapan) orang Terdakwa terima pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi SRIYADI yang beralamat di Dk. Grabakan Rt 009/ Rw 003 Ds. Katelan Kec. Tangen Kab. Sragen dengan jumlah total Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dimana pada saat itu saksi SRIYADI memberikan uang tunai kepada Terdakwa, selanjutnya untuk yang lainya diberikan secara bertahap dengan nominal bervariasi dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI nomor rekening: 603101008777539 atas nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membujuk dan merayu saksi SRIYADI pada saat pertama bertemu dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar ketika saksi SRIYADI mau mengikuti Program investasi DANA AMANAH dengan nama Program BUNDA NILLIA tersebut, selain itu Terdakwa juga mengirimkan beberapa kali pesan suara yang berisi motivasi dan janji – janji yang Terdakwa teruskan dari kiriman grup whatsapp yang Terdakwa ikuti yaitu **“Info di sini saja titik barat”** yang pada intinya bagi yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan keuntungan bermilyar – milyar bahkan ber trilyun – trilyun sesuai dengan jumlah uang yang dikirimkan sebagai modal investasi dan selain itu bagi yang mengikuti program tersebut akan mendapatkan bonus berupa rumah mewah dan mobil mewah;

- Bahwa Saksi SRIYADI belum pernah mendapatkan keuntungan seperti apa yang Terdakwa janjikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa yang bernama BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN dengan identitas dan jati diri Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang dihadapkan di persidangan yaitu terdakwa bernama BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa ” ini terbukti ;

ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** datang kerumah saksi Hadi Sutrisno yang

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dk. Ngrampal, Ds. Kebonromo, Kec. Ngrampal, Kab. Sragen dan kebetulan saksi SRIYADI bekerja tempat tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi korban dan terdakwa berbincang-bicang, dan terdakwa memanfaatkan kesempatan tersebut lalu menawarkan investasi DANA AMANAH dengan nama BUNDA NILLA dan terdakwa mengaku telah menjadi anggota.
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi HADI SUTRISNO dan saksi SRIYADA untuk menjadi anggota investasi DANA AMANAH dengan nama BUNDA NILLA dengan syaratnya apabila menjadi anggota adalah membayar pendaftaran sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan usahakan mempunyai anggota 8 (delapan) orang tetapi harus namanya berbeda-beda.
- Bahwa apabila yang bersangkutan mengirim modal untuk investasi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan apa bila mengirim modal investasi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan mendapat keuntungan 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), serta akan mendapatkan rumah mewah di Solo, mobil mewah berupa Pajero, Inova, Portuner, dan umroh tetapi pada saat itu saksi HADI SUTRISNO dan saksi korban tidak berminat untuk ikut investasi tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa, 05 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi korban yang beralamat di Dukuh Grabagan Rt.09/Rw. 03, Desa Katelan, Kec. Tangen, Kab. Sragen untuk mengajak saksi korban mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama program BUNDA NILLA lalu mengatakan seperti yang dikatan pada waktu dirumah saksi Hadi Sutrisno, dan perkatanya diulang-ulang dengan maksud dan tujuan agar saksi korban tertarik selanjutnya mau mengikuti investasi DANA AMANAH dengan nama program BUNDA NILLA, namun saksi korban masih belum tertarik.
- Bahwa masih dihari yang sama terdakwa berusaha untuk merayu saksi korban agar tertarik menjadi anggota investasi DANA AMANAH, maka terdakwa mengajak saksi korban menjadi anggota Investasi DANA AMANAH dengan membuka pendaftaran membayar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu apabila dapat menggajak anggota 8 (delapan) orang lagi dan menyeter uang modal investasi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), dan apabila menyetorkan uang modal

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah), serta mendapat bonus berupa mobil mewah dan rumah mewah ketika ada pencairan dana investasi dari saudara AGUS SANTOSO dan BUNDA NILLA selaku ketua umum dalam program tersebut, sedangkan terdakwa tidak kenal dengan saudara AGUS SANTOSO dan BUNDA NILLA serta terdakwa belum pernah mendapat pencairan.

- Bahwa atas ajakan dan perkataan terdakwa yang keuntungannya sangat menggiurkan dan sangat fantastis maka saksi korban tertarik dan mendaftarkan 7 (tujuh) anggota baru nama lainnya yang semuanya nama anggota keluarganya yaitu saksi KASIMAN Bin SURO DIKROMO (Alm), saudari SRI MULYANI, saudari SRI WAHYUNI, saudara SUNARSO, saudari WINDI RAHAYU, saudari PARTI, dan saudari SUKINI saksi SRIYADI dengan membayar masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Kemudian terdakwa membuatkan kwitansi sebagai tanda terima menjadi anggota baru. Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa mengirim whatsapp kepada saksi korban yang isinya **"info di sini saja titik barat"** maksudnya terdakwa memberitau kepada saksi korban kalau mengirim uang untuk modal investasi dan saksi korban menerima keuntungan melalui pesan suara whatsapp ke nomor rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI.

- Bahwa setiap terdakwa mengirim pesan suara melalui whatsapp kepada saksi korban untuk mengirim uang modal investasi maka saksi korban langsung mengirim melalui transfer uang sebanyak 14 kali sebagai uang modal investasi, dengan rincian uang yang dikirim sebagai berikut:

1. Pada tanggal 7 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
2. Pada tanggal 8 Maret 2024 saksi mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Pada tanggal 10 Maret 2024 saksi mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
4. Pada tanggal 13 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Pada tanggal 15 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 19 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
7. Pada tanggal 21 Maret 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).
8. Pada tanggal 19 April 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).
9. Pada tanggal 26 April 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp.15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah).
10. Pada tanggal 1 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah).
11. Pada tanggal 10 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
12. Pada tanggal 30 Mei 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp 9.100.000,-(sembilan juta seratus ribu rupiah).
13. Pada tanggal 3 Juli 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
14. Pada tanggal 16 Juli 2024 saksi korban mengirim uang investasi kepada terdakwa sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) semuanya dengan cara mentransfer melalui Brilink ke Bank BRI Nomor Rekening 603101008777539 atas nama BAGUS SUWANDI.

- Bahwa setelah saksi korban membayar modal investasi kepada terdakwa ternyata terdakwa tidak memenuhi janjinya maka saksi korban menanyakan kepada terdakwa tetapi selalu dijawab disuruh sabar;
- Bahwa uang yang telah disetor saksi korban selanjutnya terdakwa setor kepada saudara Agus Santoso dan sebagian dipakai sendiri ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian uang sebesar Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan dengan membujuk saksi korban Sriyadi dan teman-temannya untuk menyerahkan uang sebagai investasi DANA AMANAH dengan nama program

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNDA NILLA sebesar Rp 129.300.000,- (seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dimana terdakwa memberi iming-iming bahwa saksi korban akan mendapatkan keuntungan berupa uang, rumah mewah, mobil dan paket umroh namun setelah saksi korban menyetorkan uang ternyata apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi dimana uang yang telah disetor saksi korban selanjutnya terdakwa setor kepada saudara Agus Santoso dan sebagian dipakai sendiri sehingga dengan demikian unsur ini terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kwitansi-kwitansi penyetoran uang yang telah disita dari saksi Sriyadi, maka dikembalikan kepada saksi Sriyadi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar laporan transaksi finansial atas nama BAGUS SUWANDI selanjutnya tetap terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Cabang/Unit: 6031 Unit Rembang Kota II Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, Nama: BAGUS SUWANDI dan 1 (satu) unit handphone merk Realme C11-2021 dikembalikan kepada terdakwa BAGUS SUWANDI BIN SUTARLAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
2. Terdakwa menyesal

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BAGUS SUWANDI Bin SUTARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRIYADI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 2. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRI MULYANI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 3. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **KASIMAN**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;
 4. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SRI WAHYUNI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

5. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SUNARSO**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

6. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **WINDI RAHAYU**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

7. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **PARTI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

8. 1 (satu) lembar kertas kwitansi yang bertuliskan telah terima dari **SUKINI**, uang sebanyak tiga juta rupiah, guna pembayaran anggota baru Nillia, terbilang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Pati, 5 Maret 2024, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan dibubuhkan tanda tangan dan diberi nama BAGUS;

Dikembalikan kepada saksi SRIYADI.

9. 14 (empat belas) lembar laporan transaksi finansial atas nama BAGUS SUWANDI alamat Pasar banggi Rt 01/Rw 04 Rembang Rembang Kab. Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, nama produk : Simpedes Umum, Periode transaksi : 01 Maret 2024 sampai dengan 31 Juli 2024;

Melekat pada berkas Perkara.

10. 1 (satu) buah buku rekening tabungan Simpedes BRI Cabang/Unit: 6031 Unit Rembang Kota II Rembang, No. Rekening: 6031-01-008777-53-9, Nama: BAGUS SUWANDI, Alamat: Pasarbanggi Rt 01/Rw 04 Rembang Rembang Kab. Rembang;

11. 1 (satu) unit handphone merk Realme C11-2021, warna: Biru, Imei 1 : 865462054356676, Imei 2 : 865462054356668.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa BAGUS SUWANDI BIN
SUTARLAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H. selaku Penuntut Umum, dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Mohamad Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 29/Pid.B/2025/PN Sgn